



P U T U S A N

Nomor : PUT/63- K/PM.II- 09/AU/V/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIANTO.
Pangkat/ NRP : Serma / 511266.
Jabatan : Ba Kesehatan.
Kesatuan : Radar Cibalimbing.
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 6 Juni 1966.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Komplek Satrad 215 Cibalimbing
Surade Sukabumi Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Denma Kohanudnas
Nomor : PAU-IDIK/01/414- A/XII/ 2003 bulan Desember 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pang Kohanudnas Bogor selaku Papera Nomor : Skep/ 72/XI/ 2004, tanggal 9 Nopember 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/K/AU/II- 09/IV/2005 tanggal 25 April 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/68/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/68/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/K/AU/II- 09/IV/2005, tanggal 25 April 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Saksi dan pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana me-nurut pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)

d. Barang-bukti surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan absensi tanggal 17 April 2003 yang ditandatangani Dansat Radar 215 atas nama Serma Sugianto Nrp.511266, tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 22 Mei 2002 sampai dengan sekarang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan sekarang di Ma Satuan Radar 215 Cibalimbing Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung berdasarkan Surat Penetapan Ka Dilmil II- 08 Jakarta Nomor : Tap/30/PM.II- 08/AU/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004, tentang pelimpahan berkas perkara untuk disidangkan di Dilmil II- 09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah

melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI-AU ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di BA Kes Radar 215 Cibalimbing Surade Sukabumi Jawa Barat dengan pangkat Serma Nrp.511266.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Mei 2002 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan Terdakwa mempunyai istri simpanan.

4. Bahwa selama Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara Palakhar memerintahkan seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa kesatuan telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : PAU-IDIK/03/403- A/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002 atas nama Serma Sugianto Nrp.511266 yang ditandatangani oleh Dan Satpom Denma Kohanudnas Lettu PSK Fery Hendrawan,SH Nrp.525911.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Mei 2002 sampai dengan tanggal 2 Maret 2003 secara berturut-turut atau selama ± 1015 (seribu lima belas) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : WALIYO ; Pangkat/Nrp : Serka/51959 ; Jabatan : Anggota Satrad 216 Cibalimbing ; Kesatuan : Kosek Kohanudnas I ; Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 12 April 1972 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Satrad 216 Cibalimbing Surade Sukabumi Jabar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Mei 2002 dan penyebabnya karena istri Terdakwa melaporkan Terdakwa kepada salah seorang perwira Satrad 215 Cibaling tapl apa isinya Saksi kurang tahu persis.
3. Satuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tapi tidak ketemu kemudian dibuat- kan DPO Nomor : PAU-IDIK/03/403-A/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Dan Satpom Denma Kohanudnas.
4. Kehidupan Terdakwa sehari- hari biasa- biasa saja dan sebelumnya Terdakwa cukup aktif di satuan namun Terdakwa agak tertutup dan sikap Terdakwa sehari- hari di satuan menurut Saksi cukup baik.
5. Saksi ketahui Terdakwa juga mempunyai hutang ke BRI sebesar Rp.10.000.000,-
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangan- nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : AFJO HERMAN ; Pangkat/NRP : Lettu Tek / 526285 ; Jabatan : Kasi Komputer ; Kesatuan : Dishas Satrad 215 Cibaling ; Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 5 April 1978 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Satrad 215 Cibaling Surade Sukabumi Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Satrad 215 Cibaling pada tahun 2001 dan ia sebagai Bintara Kesehatan, tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak hari Selasa tanggal 22 Mei 2002.
3. Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2002 setelah selesai upacara bendera yang kemudian dilanjutkan dengan latihan PBB yang dipimpin oleh Saksi sendiri,saat itu datang orang kampung/masyarakat sekitar Komplek Satrad 215 yang meminta pertolongan karena salah satu anggota masyarakat ada yang jatuh dari pohon kelapa dan meminta bantuan kepada Serma Sugianto. Selanjutnya meminta ijin kepada Saksi dan selanjutnya kepada Palakhar. Setelah mendapat ijin Serma Sugianto menuju ke Poliklinik Satrad untuk mengobati orang kampung tersebut yang sudah menunggu di Poliklinik. Sekitar pkl.09.15 Wib setelah dari Poliklinik tanpa ijin Serma Sugianto pergi bersama isteri dan anaknya ke BRI untuk mencari pinjaman, hal ini diketahui setelah anggota Satrad 215 mengecek ke BRI pada tanggal 23 Mei 2002 atas perintah Palakhar Dan Satrad 215 karena pada tanggal 22 Mei 2002 Serma Sugianto mulai tidak masuk dinas tanpa keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Alasan dari Serma Sugianto meminjam dana dari BRI adalah untuk biaya pendidikan anaknya di SDN Surade Kel.Pasiripis Sukabumi.

5. Sepengetahuan selain karena masalah tersebut diatas Terdakwa ada masalah keluarga karena selain mempunyai istri pertama juga mempunyai istri simpanan bernama Ny.Ade yang beralamat di Bogor Jl.Duta Purnama B.V/4 Bogor, dan telah mempunyai dua orang anak dari isteri kedua tersebut yang mana isteri simpanannya pernah mengirim surat dan surat jatuh ketangan seorang janda yang bernama Nonong umur \pm 30 tahun, beralamat di dekat komplek Satrad Kel.Pasiripis. Selanjutnya surat asli tersebut diserahkan ke Saksi oleh Nonong pada hari Senin malam tanggal 21 Mei 2002 sekira pukul 19.30 wib dan Palakhar tidak diserahkan selanjutnya Saksi menghadap Palakhar untuk memberitahu surat tersebut, ternyata PALakhar sudah mendapat copyan surat tersebut dari janda tersebut isi surat antara lain sudah lama tidak dikirim uang untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak. Saksi menanyakan ke Nonong dari mana ia mendapatkan surat maupun copyan KTP Serma Sugianto kemudian dikatakan surat jatuh dari kantung Serma Sugianto dikamar mandinya Nonong, sedangkan KTP didapat dari dompet Serma Sugianto.

6. Apa tindakan dari kesatuan atas surat tersebut Terdakwa pernah dipanggil Komandan Satrad 215 dan seingat Saksi baru satu kali dipanggil (waktunya Saksi lupa) dan tanggapan Serma Sugianto Saksi tidak tahu karena saat itu dipanggil ke ruang Komandan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dan Sat Rad Nomor : B/39-16/09/Kum tanggal 8 Mei 2005 Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan absensi tanggal 17 April 2003 yang ditandatangani Dansat Radar 215 atas nama Serma Sugianto Nrp.511266, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dengan jabatan Ba Kes, kesatuan Satrad 216 Cibalimbing dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa namun belum berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : PAU-IDIK/03/403-A/VII/2002 tanggal 23 juli 2002, namun hingga sekarang belum diketemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 22 Mei 2002 sampai dengan tanggal 2 Maret 2005 atau selama \pm 1015 (seribu lima belas) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mempunyai istri, simpanan hingga memperoleh anak.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan absensi tanggal 17 April 2003 yang ditandatangani Dansat Radar 215 atas nama Serma Sugianto Nrp.511266, tetap dilekatkan dalam berkas perkara, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di- dakwakan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama SUGIANTO dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serma NRP.511266 jabatan Ba Kesehatan, kesatuan Radar 216 Cibalimbing.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/K/AU/II- 09/I/V2005 tanggal 25 April 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana " *Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari* ". "

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta akibatnya yang timbul, atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir*

adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin. Dansat Radar 215 Kosek Hanudnas I sejak tanggal 22 Mei 2002 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Denma Kohanudnas sesuai laporan polisi Nomor : PAU-IDIK/03/403- A/VII/2002 tanggal 23 juli 2002 dan sampai dengan sekarang belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa diketahui atasannya telah mempunyai istri simpanan bernama Ny.Ade yang beralamat di Bogor Jl.Duta Purnama B.V/4 Bogor, dan telah mempunyai mempunyai 2 orang anak.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI- AU telah meninggalkan Kesatuan walaupun diketahui harus ada ijin dari Komandan Satuan tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur yang harus dilakukan di Kesatuannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Mei 2002 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Satpom AU sesuai laporan polisi Nomor : PAU-IDIK/03/403- A/VII/2002 tanggal 23 juli 2002 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari dan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai sekarang, dilakukan secara berturut-turut dan waktu selama melakukan perbuatan ini, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 22 Mei 2002 sampai dengan tanggal 23 Juli 2002 dan hingga sekarang belum kembali dilakukan karena Terdakwa diduga telah melakukan polygami dan telah diketahui Atasan.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang telah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 22 Mei 2002 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan absensi tanggal 17 April 2003 yang ditandatangani Dansat Radar 215 atas nama Serma Sugianto Nrp.511266 adalah bukti petunjuk ketidak hadirannya Terdakwa tanpa izin Komandan Satuan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan absensi tanggal 17 April 2003 yang ditandatangani Dansat Radar 215 atas nama Serma Sugianto Nrp.511266 adalah bukti petunjuk ketidak hadirannya Terdakwa tanpa izin Komandan Satuan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-an dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUGIANTO SERMA NRP.511266, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan absensi tanggal 17 April 2003 yang ditandatangani Dansat Radar 215 atas nama Serma Sugianto Nrp.511266, tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN,SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY.SY, SH NRP. 33974 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)